



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Frans Sales Lega - Labuan Bajo 86754 (0385) 41131

www.manggaraibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penanganan Kebencanaan

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan dari masyarakat, pemerintah desa atau instansi terkait;
2. Pemohon memberikan nomor kontak person yang dapat dihubungi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Frans Sales Lega - Labuan Bajo 86754 (0385) 41131

www.manggarai Barat.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Badan Penanggulangan Bencana Daerah



1. Pemohon melaporkan kejadian bencana kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Manggarai Barat melalui Telpon, WA maupun bersurat ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Bagian Umum mencatat ke buku agenda;
3. Surat dicek keabsahannya untuk selanjutnya dinaikkan ke Kepala Pelaksana;
4. Kepala Pelaksana membuat disposisi untuk Bidang Kedaruratan dan Logistik;
5. Bagian umum menyampaikan disposisi Kepala Pelaksana ke Bidang Logistik dan Kedaruratan;
6. Bidang Logistik dan Kedaruratan menindaklanjuti disposisi Kepala Pelaksana dengan meminta Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan kaji cepat di lokasi bencana;
7. Tim Reaksi Cepat mendatangi lokasi bencana untuk memverifikasi dan melakukan taksasi cepat terkait besaran kerugian yang ditimbulkan;
8. Berdasarkan Hasil kaji cepat TRC, Bidang Kedaruratan dan Logistik mengeluarkan/tidak mengeluarkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD untuk memberikan bantuan dasar seperti logistik, zing dan semen;
9. Kepala Pelaksana meminta bendahara barang untuk mengeluarkan barang bantuan sesuai dengan hasil taksasi Kaji cepat TRC dari gudang;
10. Bendahara barang membuat surat terkait pengeluaran barang dari gudang yang ditandatangani oleh bendahara barang dan Kepala Pelaksana BPBD;
11. Bidang Kedaruratan dan Logistik membuat Berita Acara Serah terima bantuan untuk ditandatangani dan distempel basah oleh Penerima bantuan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Kepala Pelaksana.
12. Logistik dan bahan dasar bangunan diserahkan ke korban bencana;
13. Semua surat – surat melalui bagian umum diberikan nomor dan diarsipkan;



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Frans Sales Lega - Labuan Bajo 86754 (0385) 41131

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

1. Pemohon melaporkan kejadian bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat melalui Telpon, WA maupun bersurat ;
2. Bagian Umum mencatat ke buku agenda;
3. Surat dicek keabsahannya untuk selanjutnya dinaikkan ke Kepala Pelaksana;
4. Kepala Pelaksana membuat disposisi untuk Bidang Kedaruratan dan Logistik;
5. Bagian umum menyampaikan disposisi Kepala Pelaksana ke Bidang Logistik dan Kedaruratan;
6. Bidang Logistik dan Kedaruratan menindaklanjuti disposisi Kepala Pelaksana dengan meminta Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan kaji cepat di lokasi bencana;
7. Tim Reaksi Cepat mendatangi lokasi bencana untuk memverifikasi dan melakukan taksasi cepat terkait besaran kerugian yang ditimbulkan;
8. Berdasarkan Hasil kaji cepat TRC, Bidang Kedaruratan dan Logistik mengeluarkan atau tidak mengeluarkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD untuk memberikan bantuan dasar seperti logistik, seng dan semen;
9. Kepala Pelaksana meminta bendahara barang untuk mengeluarkan barang bantuan sesuai dengan hasil taksasi Kaji cepat TRC dari gudang;
10. Bendahara barang membuat surat terkait pengeluaran barang dari gudang yang ditandatangani oleh bendahara barang, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Kepala Pelaksana BPBD;
11. Bidang Kedaruratan dan Logistik membuat Berita Acara Serah terima bantuan untuk ditandatangani dan distempel basah oleh Penerima bantuan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Kepala Pelaksana.
12. Logistik dan bahan dasar bangunan diserahkan/dihantar oleh petugas BPBD ke rumah korban bencana;
13. Semua surat - surat melalui bagian umum diberikan nomor dan diarsipkan;

Selesai.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. Frans Sales Lega - Labuan Bajo 86754 (0385) 41131

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Logistik dan bahan bangunan dasar (Zing dan semen)

Pengaduan Layanan

Dikelola oleh Sekretariat Sub Bagian Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan mekanisme melalui :

1. Pemohon bisa langsung menyampaikan saran/pengaduan melalui kotak saran yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Telepon/WA: 0812 - 3756 - 0564
3. Email: bpbd.kabmanggarai Barat@gmail.com